

**TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH TERHADAP  
JAMINAN DALAM TRANSAKSI *ONLINE***

**TESIS**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menyelesaikan Program Magister**

**Oleh:  
Khalilah Rahmawati, S.E.I  
NIM 1502541576**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI  
PASCASARJANA  
BANJARMASIN  
TAHUN 2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khalilah Rahmawati, S.E.I

NIM : 1502541576

Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan/05 Maret 1993

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Jaminan Dalam Transaksi Online”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banjarmasin, 29 November 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Khalilah Rahmawati, S.E.I

## PERSETUJUAN TESIS

### TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH TERHADAP JAMINAN DALAM TRANSAKSI *ONLINE*

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:


**Khalilah Rahmawati, S.E.I**  
**NIM. 1502541576**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Untuk  
Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

  
Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A  
Tanggal ..29..Nov..2017.

Pembimbing II

  
Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A  
Tanggal ..29..Nov..2017

## PENGESAHAN TESIS





### TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH TERHADAP JAMINAN DALAM TRANSAKSI *ONLINE*

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH


**Khalilah Rahmawati, S.E.I**  
**NIM. 1502541576**

Telah Diajukan kepada Dewan Penguji  
Pada: Hari Rabu, Tanggal 10 Januari 2018

#### Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag (Ketua/Anggota)	
2. Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A (Anggota)	2. 
3. Drs. Helmy Hakim, S.H.,L.L.M,Ph.D (Anggota)	3. 
4. Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui,  
Direktur

  
Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag  
NIP. 19580621 198603 1 001

## ABSTRAK

**Khalilah Rahmawati, S.E.I:** “*Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Jaminan Dalam Transaksi Online*” di bawah bimbingan I: Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A. dan bimbingan II Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A. Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin (2018).

**Kata Kunci:** Hukum Bisnis Syariah, Jaminan, Transaksi *Online*

Dunia bisnis semakin maju seiring pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi. Dengan kemajuan itu, maka jual beli dilakukan melalui transaksi *online*. Transaksi ini sangat rentan terjadinya kerugian dan ketidakcocokan karena transaksi jual beli dilakukan menggunakan internet bukan tatap muka atau pertemuan langsung. Untuk menjaga agar kedua belah pihak tidak dirugikan maka perlu jaminan dalam transaksi *online*.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*library research*) yang didasarkan pada data tertulis berbentuk kitab, buku, fatwa, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan jaminan dalam transaksi *online*. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis prekriptif.

Hasil Temuan penelitian ini adalah jaminan dalam transaksi jual beli online menurut hukum bisnis syariah *khiyaar* dan garansi. Jaminan atas barang dengan *khiyaar aib* dan jaminan atas waktu penyerahan barang kepada pembeli adalah *khiyaar syarat*.

Hukum *khiyaar* diperbolehkan dan tata laksana *khiyaar* maupun garansi dilakukan sesuai dengan syariat islam yaitu memperhatikan cacat yang menuntut *khiyaar*, cara-cara menetapkan cacat dan syarat-syarat menetapkan *khiyaar*, ketentuan *khiyaar* serta tata cara mem-*fasakh* dan mengembalikan karena cacat, hal-hal yang menghalangi pengembalian karena Cacat dan Gugurnya *Khiyaar*. Asuransi dilakukan *ijab qabul* dan surat garansi cacat dan kerusakan dalam perjanjian garansi serta penjaminan dalam perjanjian garansi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman.

Berkat taufiq, hidayah, dan inayah Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Jaminan Dalam Transaksi Online”**

Rampungnya penulisan tesis ini tidak bisa dilepaskan dari bantuan segenap pihak, baik yang terlibat langsung memberikan kontribusi dalam penelitian ini maupun yang dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan, saran, masukan, kritikan, dukungan dan motivasi sehingga menyelesaikan tesis ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan persetujuan terhadap judul tesis ini.
2. Bapak Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A, pembimbing I dan Bapak Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan tesis ini.

3. Bapak Drs. Helmy Hakim, S.H.,L.L.M,Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Seluruh Dosen dan asisten dosen serta karyawan/karyawati yang telah ikhlas mendidik dan banyak memberikan penulisan ilmu pengetahuan serta wawasan selama perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin serta karyawan/karyawati yang telah banyak membantu dan memberikan fasilitas berupa referensi dalam upaya penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Ayah H. Ruhan, S.Pd, MM dan Ibu Hj. Sariah, S.Pd.I yang sangat banyak memberikan bantuan moril, materiil, dan do'a yang sangat berharga hingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dan penelitian tesis ini.
7. Seluruh Sahabat pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun angkatan 2015 khususnya lokal HES B yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis.
8. Semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas segala bantuan, bimbingan, arahan dan partisipasinya semoga mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya Rabbal*

*'alamin.*

## PEDOMAN PENULISAN TESIS

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988.

1.	ا :	A	16.	ط :	Th
2.	ب :	B	17.	ظ :	Zh
3.	ت :	T	18.	ع :	‘
4.	ث :	Ts	19.	غ :	Gh
5.	ج :	J	20.	ف :	F
6.	ح :	H	21.	ق :	Q
7.	خ :	Kh	22.	ك :	K
8.	د :	D	23.	ل :	L
9.	ذ :	Dz	24.	م :	M
10.	ر :	R	25.	ن :	N
11.	ز :	Z	26.	و :	W
12.	س :	S	27.	ه :	H
13.	ش :	Sy	28.	ء :	‘
14.	ص :	Sh	29.	ي :	Y
15.	ض :	Dh			



Mad dan Diftong:

- |                    |         |       |      |
|--------------------|---------|-------|------|
| 1. Fathah Panjang  | : Â / â | 4. وأ | : Aw |
| 2. Kasrah Panjang  | : Î / î | 5. يأ | : Ay |
| 3. Dhammah Panjang | : Û / û |       |      |

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap  
Misalnya; ربنا ditulis *rabbânâ*
2. Vokal Panjang (*mad*);  
*Fathah*(baris di atas) ditulisâ, *kasrah* (baris di bawah) ditulisî, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*
3. Kata sandang *alif + lam* (ال)  
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*.  
Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijâl*.
4. Ta' *marbûthah* (ة)  
Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*, bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisâ*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وهو خير الرزقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN LOGO .....	ii
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iv
PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penelitian .....	17

### **BAB II JAMINAN DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM BISNIS SYARIAH**

A. Hukum Bisnis Syariah.....	18
1. Pengertian Hukum Bisnis Syariah.....	18
2. Sumber Hukum Bisnis Syariah .....	19
3. Fungsi Hukum Bisnis Syariah .....	20
4. Akhlak Pembisnis Syariah.....	20
B. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	27
2. Rukun (Unsur) Jual Beli .....	29
3. Hukum Jual Beli .....	31
4. Syarat Sahnya Jual Beli .....	32
5. Saksi dalam Jual Beli.....	33
6. Bentuk-bentuk <i>Ba'i</i> (Jual Beli).....	34
7. Persyaratan dalam Jual Beli.....	36
C. Jaminan	
1. Pengertian Jaminan.....	39
2. Jenis Jaminan dalam Hukum Islam .....	40
a. <i>Khiyaar</i> .....	41
1) Pengertian.....	41
2) Jenis <i>Khiyaar</i> .....	43
a) <i>Khiyaar Syarat</i> .....	46
b) <i>Khiyaar Majelis</i> .....	48
c) <i>Khiyaar 'Aib</i> (Cacat) .....	52
(1) Pengertian <i>Khiyaar 'Aib</i> .....	52
(2) Dasar Hukum <i>Khiyaar 'Aib</i> .....	54
(3) Cacat-Cacat yang Menuntut <i>Khiyaar</i> .....	57
(4) Cara-Cara Menetapkan Cacat dan Syarat-Syarat Menetapkan <i>Khiyaar</i> .....	59
(5) Ketentuan <i>Khiyaar</i> Serta Tata Cara Mem- <i>Fasakh</i> dan Membatalkan karena Cacat .....	68

(6) Hal-Hal yang Menghalangi Pengembalian karena Cacat dan Gugurnya <i>Khiyaar</i> .....	71
b. Garansi	
1) Pengerian Garansi .....	83
2) Dasar Hukum Garansi.....	85
3) Tujuan dan Fungsi Garansi .....	89
4) Pelaksanaan Garansi.....	93

### **BAB III DESKRIPSI JUAL BELI *ONLINE***

A. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> .....	101
B. Unsur Jual Beli Online atau <i>e-Commerce</i> .....	103
C. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i> .....	106
D. Jual Beli <i>Salam</i> .....	109
1. Definisi Jual Beli <i>Salam</i> .....	109
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Salam</i> .....	110
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	110
4. Rukun Jual Beli <i>Salam</i> .....	110
5. Syarat Jual Beli <i>Salam</i> .....	111
E. Jual Beli <i>Istisna</i> .....	114
1. Definisi <i>Istisna</i> .....	114
2. Dasar Hukum <i>Istisna</i> .....	115
3. Rukun dan Syarat <i>Istisna</i> .....	117
4. Perbedaan Jual Beli <i>Salam</i> dengan <i>Istisna</i> .....	118
F. Kasus-Kasus Jual Beli <i>Online</i> .....	123

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH TERHADAP JAMINAN DALAM JUAL BELI *ONLINE***

A. Tinjauan Hukum Bisnis Syariah dalam Jual Beli Online .....	129
---------------------------------------------------------------	-----

B. Pelaksanaan Jaminan Dalam Jual Beli <i>Online</i> Menurut Hukum Bisnis Syariah .....	155
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	198
B. Saran .....	199

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**